

**JHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kerentanan Penggunaan Bali Sebagai Basis Kejahatan Transnasional Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus: Penangkapan 103 WNA Taiwan Pelaku Kejahatan Siber di Bali Tahun 2024)

Desni Amelia¹, Diah Ayu Permatasari², Adam Wardana Putra³

¹Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia, desniameliaa@gmail.com.

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, pepy@ubharajaya.ac.id.

³Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia, adamwardana13@gmail.com.

Corresponding Author: desniameliaa@gmail.com¹

Abstract: Bali, as an international tourism destination, experiences a high level of foreign citizen mobility and is supported by advanced digital infrastructure, global accessibility, and a relatively open immigration system. While these conditions provide significant economic benefits, they also create vulnerabilities that may be exploited as a base of operations for transnational crimes. This study aims to analyze Bali's vulnerability as a base for transnational criminal activities conducted by foreign nationals and to examine strategies for preventing such threats, using the 2024 arrest of 103 Taiwanese nationals involved in cybercrime operations in Bali as a case study. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and literature review. The analysis is guided by H. Prunckun's vulnerability theory, which consists of three dimensions: attractiveness, ease of attack, and impact. The findings indicate that Bali exhibits significant vulnerabilities due to its high volume of international mobility, ease of visa access, inadequate monitoring of foreign nationals, limited profiling mechanisms for incoming foreigners, and the use of digital infrastructure and private villas as concealed operational spaces. The arrest of 103 Taiwanese nationals demonstrates that Bali has been utilized as a hub for cross-border cybercrime activities. To address these challenges, the study recommends the implementation of early detection mechanisms, enhanced profiling-based surveillance, stronger interagency cooperation, and data-driven diplomacy to anticipate and mitigate similar threats in the future.

Keyword: Bali; Vulnerability; Transnational Crime; Foreign Nationals; Early Detection

Abstrak: Bali sebagai destinasi pariwisata internasional memiliki tingkat mobilitas warga negara asing yang tinggi serta didukung oleh infrastruktur digital, aksesibilitas global, dan sistem keimigrasian yang relatif terbuka. Kondisi tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan sebagai basis operasi kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan

Bali sebagai basis operasi kejahatan transnasional oleh Warga Negara Asing (WNA) serta menjelaskan strategi dalam upaya pencegahannya, dengan studi kasus penangkapan 103 WNA Taiwan pelaku kejahatan siber di Bali tahun 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Analisis menggunakan teori kerentanan H. Prunckun yang meliputi daya tarik target (*attractiveness*), kemudahan diserang (*ease of attack*), serta dampak (*impact*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bali memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat tingginya mobilitas internasional, kemudahan akses visa, lemahnya pengawasan WNA, keterbatasan *profiling* terhadap WNA yang masuk, serta pemanfaatan infrastruktur digital dan vila privat sebagai ruang operasi tersembunyi. Kasus penangkapan 103 WNA Taiwan membuktikan bahwa Bali telah dimanfaatkan sebagai lokasi operasi kejahatan siber lintas negara. Strategi yang direkomendasikan yaitu melalui deteksi dini, penguatan pengawasan berbasis *profiling*, kerja sama lintas instansi, dan diplomasi berbasis data untuk mengantisipasi ancaman serupa.

Kata Kunci: Bali, Kerentanan; Kejahatan Transnasional; Warga Negara Asing; Deteksi Dini

PENDAHULUAN

Bali memiliki luas sebesar 563.666 km² yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, serta merupakan destinasi pariwisata internasional terkemuka yang menyumbang 53,6% total devisa pariwisata nasional Indonesia. Pada 2024, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan total devisa mencapai Rp170 triliun. Tingginya arus kunjungan WNA ini didukung oleh akses langsung melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, infrastruktur digital yang memadai, serta lingkungan sosial yang terbuka. Namun di balik keuntungan ekonomi yang didapatkan tersebut, kondisi yang sama menciptakan kerentanan struktural yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan transnasional. Kerentanan tersebut muncul akibat ketidakselarasan antara peluang yang tersedia dengan kapasitas pengawasan dan lemahnya regulasi keimigrasian. Proses perizinan yang relatif mudah serta minimnya mekanisme *profiling* pengunjung mendorong sebagian WNA beroperasi secara ilegal dengan risiko terdeteksi yang rendah (Fahreza dkk., 2021). Situasi ini diperparah oleh ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata yang mencapai sekitar 80% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menciptakan toleransi sosial tinggi terhadap aktivitas WNA sehingga aktivitas mencurigakan cenderung diabaikan demi kepentingan ekonomi (Apriyanti & Hatmoko, 2024).

Kejahatan yang dilakukan oleh WNA di Indonesia bersifat transnasional, yaitu tindak pidana berat yang direncanakan oleh kelompok terorganisir, berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan bertujuan memperoleh keuntungan finansial atau material lintas batas negara (UNTOC, 2000). Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri (2024), jumlah kasus kejahatan transnasional di Indonesia mencapai 61.907 kasus pada 2024, meningkat 11,35% dibanding tahun sebelumnya. Salah satu kasus paling signifikan terjadi pada Juni 2024, ketika operasi Bali Becik yang melibatkan Bareskrim, Bais TNI, dan Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap 103 WNA Taiwan yang melakukan kejahatan siber dari lokasi tersembunyi di Kabupaten Tabanan. Para pelaku menyamarkan diri sebagai wisatawan sambil menjalankan operasi *scamming* terhadap korban di Malaysia, menggunakan villa privat yang dilengkapi dengan komputer dan *handphone* sebagai ruang operasional. Kasus ini menunjukkan bahwa Bali tidak hanya sekedar menjadi tempat transit belaka melainkan telah dijadikan sebagai basis kejahatan transnasional oleh WNA, serta mempertegas bahwa kejahatan transnasional merupakan bentuk tindak pidana terorganisir yang melibatkan dua negara atau lebih, pelakunya merupakan warga negara dari negara yang berbeda, dan dampaknya melampaui batas teritorial

satu negara (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000). Globalisasi yang membawa kemajuan teknologi, mobilisasi masyarakat, dan aksesibilitas digital mendorong pertumbuhan pesat kejahatan transnasional (Shelley, 2014; Agustin & Firdos, 2024). Dalam konteks keamanan nasional, kejahatan transnasional khususnya kejahatan siber masuk dalam kategori ancaman keamanan nasional yang berpotensi mengganggu stabilitas negara dan merusak citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara digital (Hamdi, 2018).

Kerentanan struktural Bali yang memanfaatkan wilayah sebagai basis kejahatan transnasional oleh WNA bukan sekedar kasus pelanggaran keimigrasian belaka, namun telah menjadi ancaman nasional karena dampaknya dapat mempengaruhi Indonesia dalam skala yang lebih luas. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa terdapat kegagalan sistem deteksi dini yang belum optimal di lapangan karena pelaku pada kasus ini sendiri telah menjalankan operasinya sejak tahun 2019 tetapi baru terungkap tahun 2024 sedangkan baru terdeteksi tiga bulan sebelum operasi Bali Becik dilakukan. Kerentanan Bali tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan pelanggaran keimigrasian semata, namun sebagai kondisi yang saling terhubung, yaitu bagaimana Bali menjadi wilayah yang menarik, bagaimana pelaku memiliki ruang untuk masuk dan beroperasi, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan melampaui persoalan lokal.

Kerentanan Bali membuka peluang bagi pelaku kejahatan transnasional untuk beroperasi dan apabila ini terjadi secara berulang serta tidak ditindaklanjuti, Bali akan menjadi lokus tanpa pengawasan dan Indonesia menjadi basis kejahatan transnasional bahkan kondisi yang sama dapat pula terjadi wilayah lain. Oleh karena itu, berbagai kerentanan yang bersifat holistik mulai dari akses geografis dan infrastruktur digital yang memadai, biaya hidup murah, ketergantungan ekonomi pada pariwisata, hingga lemahnya koordinasi pengawasan intelijen menjadikan Bali sangat rentan untuk dijadikan basis operasi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan siber yang semakin marak belakangan ini.

Apabila pengawasan tidak dilakukan secara tepat, kelemahan ini bisa disalahgunakan oleh WNA. Selain itu, kejahatan siber dalam penelitian ini merupakan bentuk kejahatan transnasional yang dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Kejahatan transnasional ini menguraikan lebih dalam tentang bagaimana kerentanan Bali dapat dimanfaatkan oleh WNA sebagai lokasi melakukan kejahatan. Penelitian sebelumnya terkait kejahatan WNA di Bali masih berfokus pada angka kriminalitas umum (Dharmawan, 2024) atau aspek teknis penegakan hukum keimigrasian, tanpa menganalisis kerentanan struktural Bali melalui perspektif keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana kerentanan Bali dimanfaatkan sebagai basis operasi kejahatan transnasional oleh WNA? (2) Bagaimana strategi melalui pendeteksian dini untuk mencegah Bali tidak dijadikan sebagai basis kejahatan transnasional oleh WNA?. Penelitian ini menggunakan teori kerentanan Prunckun (2010) sebagai kerangka analitis utama, dilengkapi teori kejahatan transnasional, serta konsep *locus delicti* untuk memetakan Bali sebagai lokus kejahatan lintas negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap empat kategori narasumber: (1) Pejabat Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; (2) Aparat yang menangani kasus 103 WNA Taiwan; dan (3) Akademisi bidang keimigrasian dan keamanan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kompetensi, pengetahuan, pengalaman, relevansi dan keterlibatan langsung dalam isu pengawasan WNA dan kejahatan transnasional. Data sekunder bersumber dari laporan Bareskrim Polri, arsip Ditjen Imigrasi, data BPS, serta kajian pustaka dan jurnal ilmiah relevan. Analisis data menggunakan kerangka analitik utama mengacu pada teori kerentanan Prunckun (2010)

dengan tiga variabel: daya tarik (*attractiveness*), kemudahan diserang (*ease of attack*), dan dampak (*impact*). Setiap variabel dioperasionalkan melalui indikator-indikator spesifik yang dikembangkan dari data wawancara, dokumen, dan literatur. Selain analisis kerentanan, penelitian ini juga menggunakan analisis dengan fokus pada tahap deteksi dini atau *profiling* berbasis resiko. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber yang membandingkan temuan dari wawancara, arsip, laporan lembaga, dan literatur akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Kerentanan Bali

Bali merupakan provinsi dengan arus masuk WNA tertinggi di Indonesia dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan data BPS (2024), total kunjungan WNA ke Bali mencapai 6.333.360 orang pada tahun 2024, meningkat 20,10% dari tahun sebelumnya. Tiga negara Asia tertinggi yang mengunjungi Bali adalah China (448.446), Taiwan (305.172), dan Malaysia (246.145). Kondisi ini memperlihatkan kuatnya daya tarik Bali sebagai destinasi internasional, namun sekaligus menciptakan tantangan pengawasan yang besar karena tingginya *volume* mobilitas membuka ruang anonimitas bagi pelaku kejahatan untuk menyamar dalam arus wisatawan yang sah (Suardhana dkk., 2025).

Kasus kejahatan transnasional di Bali terus meningkat. Data Pusiknas Bareskrim Polri (2024) mencatat *clearance rate* kejahatan transnasional di Bali pada TW-2 2024 sebesar 93,05%, dengan 298 kasus terjadi dan 259 kasus berhasil ditangani. Kejahatan yang terjadi mencakup narkoba, *scamming online*, judi *online*, penipuan, serta berbagai pelanggaran keimigrasian. Kejahatan siber menjadi salah satu ancaman paling signifikan dengan 9.463.546 insiden siber tercatat secara nasional sepanjang tahun 2024 (Kementerian Pertahanan, 2024), sementara 14.496 laporan penipuan *online* diterima dalam kuartal pertama 2024 saja (Bareskrim Polri, 2024).

Kasus 103 WNA asal Taiwan di Kabupaten Tabanan menjadi contoh yang jelas. Aktivitas penipuan siber dijalankan dari Bali, tetapi target kejahatan berada di luar Indonesia. Artinya, Bali bukan hanya menjadi lokasi keberadaan pelaku, tetapi juga menjadi ruang operasional kejahatan. Villa atau hunian privat yang seharusnya menjadi tempat tinggal berubah fungsi menjadi tempat menjalankan tindak pidana. Di sinilah konsep *locus delicti* menjadi penting, karena menunjukkan bahwa Bali dipakai sebagai tempat berlangsungnya kejahatan, bukan sekadar tempat transit. Kasus ini juga menunjukkan aktivitas yang dilakukan dari Bali, sementara korban, target, atau keuntungan dari kejahatan dapat berada di negara lain. Pola seperti ini sejalan dengan karakter kejahatan transnasional sebagaimana dijelaskan dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tahun 2000, yaitu kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara, baik dari sisi pelaku, korban, lokasi operasi, maupun dampak yang ditimbulkan.

2) Analisis Kerentanan Bali Berdasarkan Teori Prunckun

a) *Attractiveness* (Daya Tarik Wilayah)

Bali memiliki daya tarik yang tinggi sebagai target operasi kejahatan transnasional karena beberapa faktor yang saling memperkuat. Pertama, mobilitas internasional yang masif: Bali mencatat lebih dari 6,3 juta kunjungan WNA pada 2024 dengan puncak 625.665 kunjungan pada bulan Juli. Volume ini membuat keberadaan WNA dalam jumlah besar tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga pelaku kejahatan dapat berbaur dengan aktivitas wisata yang normal.

Kedua, infrastruktur pendukung yang lengkap: ketersediaan villa privat yang dapat menampung kelompok besar, internet berkecepatan tinggi hingga pelosok wilayah, dan komunitas asing yang besar menciptakan lingkungan kondusif bagi

operasi tersembunyi. Ketiga, ketergantungan ekonomi pada pariwisata yang mencapai 80% dari PDRB Provinsi Bali mendorong toleransi sosial yang tinggi terhadap aktivitas WNA, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan aktivitas mencurigakan selama memberikan keuntungan ekonomi (Apriyanti & Hatmoko, 2024). Bali menjadi pusat kejahatan ini dibanding provinsi lain karena perpaduan faktor keterbukaan pariwisata, akses penerbangan internasional langsung, dan pengawasan WNA yang belum optimal. Kerentanan Bali bersifat holistik, mencakup celah imigrasi, infrastruktur digital berkecepatan tinggi yang memudahkan operasi scamming, serta ketersediaan villa besar yang dapat disewa bebas tanpa pengawasan ketat sehingga menjadi tempat ideal bagi operasi kriminal sementara (Hutabarat dkk., 2024; Mertha & Swardhana, 2017).

b) *Ease of Attack* (Kemudahan Dimanfaatkan)

Celah pengawasan yang dapat dieksploitasi termanifestasi dalam lima lapisan kerentanan yang berlapis. Pada lapisan pertama, keterbukaan akses masuk: Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyediakan penerbangan langsung tanpa transit dari negara-negara berisiko tinggi seperti Taiwan dan China, sementara mekanisme *profiling* WNA di titik masuk belum berjalan optimal. Pelaku dapat masuk menggunakan visa wisata (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), atau *visa on arrival* tanpa verifikasi mendalam atas tujuan kedatangan sebenarnya.

Kemudian kedua, penyalahgunaan akomodasi privat: banyak villa di Bali disewakan tanpa pengawasan ketat dan tidak selalu terdata dengan baik, sehingga menjadi ruang operasi ideal. Kasus 103 WNA Taiwan membuktikan bahwa Villa Haty Indah di Kabupaten Tabanan dapat menampung lebih dari 100 orang dan dioperasikan sebagai pusat kejahatan siber tanpa terdeteksi sejak awal. Pada lapisan ketiga, keterbatasan *profiling* WNA *high risk*: belum adanya mekanisme pengidentifikasian profil berbasis risiko yang mengintegrasikan data perjalanan, histori kunjungan, dan analisis perilaku seperti yang diterapkan oleh Taiwan melalui verifikasi biometrik dan analisis pola (Huang, 2020). Pada lapisan keempat, fragmentasi data antarinstansi: kurangnya integrasi data antara Imigrasi, Kepolisian, BIN, dan pemerintah daerah menciptakan *blind spot* dalam pemantauan aktivitas WNA. Lapisan kelima, rendahnya pelaporan masyarakat: tingginya toleransi sosial terhadap WNA dan ketergantungan ekonomi membuat perubahan pola aktivitas mencurigakan jarang dilaporkan kepada aparat.

c) *Impact* (Dampak)

Dampak dari kerentanan ini bersifat multidimensional. Dari aspek keamanan nasional, pemanfaatan Bali sebagai basis operasi kejahatan siber mengancam integritas data dan kedaulatan digital Indonesia. Penggunaan server di Bali yang terhubung dengan jaringan internasional meningkatkan risiko penyadapan dan pencurian data, terutama mengingat Bali merupakan lokasi berbagai pertemuan internasional sensitif. Dari aspek ekonomi dan pariwisata, meningkatnya kasus transnasional berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi aman, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan wisatawan dan investor. Dari aspek sosial, kasus-kasus WNA melakukan kejahatan dapat memunculkan keresahan masyarakat, stigma terhadap komunitas asing, dan ketegangan sosial.

Pola ini juga menunjukkan kecenderungan meluas ke wilayah lain. Kasus penangkapan 321 WNA di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (April 2026), memperlihatkan pola yang hampir identik: pelaku masuk melalui jalur resmi, memanfaatkan ruang tertutup dengan infrastruktur digital, dan menjalankan operasi *scamming* lintas negara dalam skala besar sebelum terungkap. Ini mengindikasikan

bahwa Indonesia bukan hanya Bali sedang dijadikan basis operasi kejahatan transnasional secara sistematis.

3) Faktor Penyebab Kerentanan dan Implikasi Kebijakan

Tabel 1 merangkum faktor-faktor kerentanan, implikasi keamanannya, dan penguatan yang dibutuhkan:

Tabel 1. Faktor Penyebab Kerentanan dan Implikasi Kebijakan

Kerentanan	Faktor Penyebab	Implikasi Keamanan	Penguatan yang Dibutuhkan
Vila/hunian dimanfaatkan secara tidak sesuai peruntukan	privat WNA Pengawasan pasca kedatangan WNA belum optimal; rendahnya pelaporan keberadaan WNA; koordinasi antarinstansi belum optimal	Berpotensi menjadi ruang operasional kejahatan; sulitnya mendeteksi aktivitas ilegal tertutup	Penguatan deteksi dini; koordinasi Imigrasi, Polri, BIN, dan Pemda
Kejahatan transnasional berbasis digital oleh WNA	siber Pengawasan aktivitas digital belum optimal; celah keamanan siber dan regulasi lintas negara	Scam <i>online</i> lintas negara; kerugian finansial korban luar negeri; penyalahgunaan data digital	Penguatan regulasi siber lintas negara; peningkatan pertukaran data internasional
Rendahnya WNA di pintu masuk	<i>profiling</i> Mudahnya akses masuk; <i>profiling</i> berbasis risiko belum diterapkan optimal	Bali berpotensi terus menjadi basis operasi; peningkatan pelanggaran izin tinggal	Integrasi big data antarinstansi; <i>profiling</i> berbasis risiko di pintu masuk
Rendahnya masyarakat terhadap aktivitas WNA mencurigakan	pelaporan terhadap WNA Kurangnya kesadaran; pembiaran selama tidak mengganggu secara langsung	Minimnya <i>early warning</i> ; keterlambatan deteksi dini ancaman	Sosialisasi kesadaran keamanan lingkungan; penguatan mekanisme pelaporan masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Pola pemanfaatan Bali sebagai basis operasi kejahatan transnasional oleh WNA sebenarnya terbentuk dari beberapa kondisi yang saling berkaitan. Keterkaitan antar faktor tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan Bali sebagai basis operasi kejahatan transnasional oleh WNA tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya dimulai dari faktor global, seperti meningkatnya mobilitas internasional, perkembangan teknologi digital, dan berkembangnya kejahatan lintas negara. Kondisi ini membuat pelaku lebih mudah berpindah negara dan mencari wilayah yang dianggap mendukung aktivitas mereka. Faktor global tersebut bertemu dengan kondisi Bali yang memiliki akses internasional tinggi. Kemudahan visa, penerbangan langsung, belum optimalnya *profiling* terhadap WNA, serta banyaknya akomodasi privat membuat sebagian pelaku dapat masuk melalui jalur legal sebagai wisatawan biasa. Setelah berada di Bali, mereka dapat membaur di tengah aktivitas wisata dan menjalankan aktivitas secara tertutup melalui villa, apartemen, atau fasilitas digital.

4) Studi Kasus: Penangkapan 103 WNA Taiwan Tahun 2024

Kasus penangkapan 103 WNA Taiwan merupakan wujud nyata dari kerentanan struktural Bali. Pada 26 Juni 2024, operasi gabungan Bali Becik yang melibatkan Bareskrim Polri, Bais TNI, dan Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap 103 warga negara Taiwan yang beroperasi dari Villa Haty Indah di Kabupaten Tabanan. Para pelaku masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal resmi (ITAS, ITK, dan visa on arrival), menyamar sebagai wisatawan, namun diam-diam menjalankan operasi *scamming online* yang menargetkan korban di Malaysia (CNN Indonesia, 2024; Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 2024).

Barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 2.500 *handphone* dan perangkat komputer yang digunakan sebagai alat kejahatan. Seluruh 103 pelaku kemudian dideportasi secara bertahap pada periode 1-3 Juli 2024. Keterlibatan unsur Bais TNI dalam operasi ini mengindikasikan bahwa kasus tersebut dinilai sebagai ancaman keamanan yang lebih serius dari sekadar pelanggaran imigrasi (Bais TNI, 2024). Analisis terhadap kasus ini mengungkap tiga celah utama yang dieksploitasi pelaku. Pertama, celah keimigrasian: jenis visa yang digunakan memungkinkan tinggal lebih lama tanpa pengawasan khusus terhadap aktivitas nyata penggunaannya. Tidak ada mekanisme verifikasi biometrik atau analisis risiko di pintu kedatangan yang menghubungkan data paspor dengan rekam jejak kriminal internasional. Kedua, celah operasional: villa besar di Bali dapat disewa secara bebas tanpa prosedur pengecekan latar belakang penyewa oleh pengelola. Pemilik dan pengelola villa bahkan tidak berada di lokasi saat operasi berlangsung, mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan properti privat. Ketiga, celah koordinasi: absennya pertukaran data *real-time* antar instansi menyebabkan aktivitas mencurigakan berlangsung lama sebelum akhirnya terdeteksi (Jatmiko, 2023; Hapsari & Pambayun, 2023).

Dalam perspektif *locus delicti* (Chazawi, 2006), Bali berfungsi sebagai: (1) lokasi perbuatan materil, tempat fisik operasi kejahatan siber berlangsung; (2) lokus instrumen, tempat alat kejahatan (server, *handphone*, komputer) digunakan; dan (3) lokus akibat, wilayah yang menanggung dampak reputasional dan keamanan akibat eksploitasi ini. Bali dipilih bukan karena lokasi target korban, melainkan karena kondisi lingkungan yang strategis untuk menyembunyikan aktivitas kriminal (Labibah & Fatimah, 2024).

5) Rekomendasi Strategi Melalui Deteksi Dini

Deteksi dini dan peringatan dini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah, menangkal, dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam konteks ancaman kejahatan transnasional di Bali, fungsi ini menjadi sangat relevan karena sistem pengawasan yang ada masih bersifat reaktif, bukan preventif. Peran deteksi dini dalam pencegahan kejahatan transnasional di Bali yaitu sebagai sistem pengawasan di jalur masuk masih memiliki keterbatasan dalam membaca indikasi ancaman secara menyeluruh. Kasus 103 WNA Taiwan menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama di ruang tertutup sebelum terdeteksi. *Profiling* berbasis risiko menjadi langkah kritis karena bukan hanya untuk mencurigai seluruh WNA, tetapi untuk mengenali anomali pola melalui data perjalanan, histori tinggal, aktivitas digital, dan ketidaksesuaian antara profil kedatangan dengan aktivitas nyata. Indikator deteksi dini mencakup: penggunaan villa tertutup oleh kelompok besar WNA dalam jangka panjang, aktivitas digital intensif di lokasi residensial, pembelian SIM *card* dalam jumlah besar, dan minimnya interaksi dengan lingkungan sekitar.

Pola kejahatan transnasional cenderung berulang dan berkembang. Apabila kondisi kerentanan struktural Bali tidak diperbaiki, jenis kejahatan dapat meluas dari *scamming* ke arah spionase digital, pencucian uang, atau koordinasi jaringan kriminal internasional yang lebih kompleks. Infrastruktur digital yang terus berkembang dan tingginya mobilitas internasional menjadikan ancaman ini bersifat dinamis dan adaptif. Oleh karena itu diperlukan pergeseran paradigma pengawasan WNA dari pendekatan administratif reaktif menuju pendekatan preventif. Hal ini mencakup penguatan *profiling* di titik masuk; integrasi data *real-time* antarinstitusi (BIN, Imigrasi, Polri, BSSN, pemerintah daerah); pengawasan aktivitas digital dan pola sewa akomodasi; dan pelibatan aktif masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur.

6) Model Deteksi Dini

Tabel 2 menyajikan model deteksi dini yang direkomendasikan:

Tabel 2. Model Deteksi Dini

Model Deteksi Dini	Mekanisme	Aktor yang Terlibat
Pengumpulan Informasi Awal	Data perlintasan WNA, laporan APOA, anomali bandwidth ISP, pemantauan OSINT (media sosial, <i>platform</i> sewa vila)	Binda, Imigrasi, ISP, Komdigi, BSSN, masyarakat dan pelaku wisata
Identifikasi Anomali Pola	Pencocokan tujuan izin tinggal dengan aktivitas lapangan; deteksi lonjakan <i>traffic</i> digital di titik residensial; pemantauan penggunaan SIM card massal	BIN, BSSN, Imigrasi (Tim Intelijen)
Profiling Berbasis Risiko	Pembobotan WNA berdasarkan negara asal, histori perjalanan, jenis visa, durasi tinggal, aktivitas digital, dan keterhubungan dengan jaringan dikenal	BIN (Kasubdit Pengawasan Orang Asing), Imigrasi (Tim Intelijen TPI)
Pendalaman dan Pengawasan Tambahan	Operasi teknis, pengecekan lapangan, koordinasi lintas instansi atas WNA profil berisiko; tidak harus menunggu kejahatan terjadi	BIN, BAIS TNI, Imigrasi, Polri (dalam Satgas gabungan)
Penyampaian <i>Early Warning</i>	Penyampaian <i>early warning</i> kepada pengambil keputusan apabila pola yang sama terulang pada lokasi atau kelompok berbeda	BIN (koordinator intelijen negara), TIMPORA yang diperkuat

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Bali memiliki kerentanan struktural yang tinggi sebagai basis operasi kejahatan transnasional oleh WNA. Berdasarkan analisis teori kerentanan Prunckun, kerentanan ini terbangun dari kombinasi tiga variabel yang saling memperkuat: daya tarik wilayah yang sangat tinggi (akses internasional terbuka, infrastruktur digital memadai, lingkungan sosial permisif), kemudahan dimanfaatkan melalui celah pengawasan berlapis (dari lemahnya *profiling* di pintu masuk hingga minimnya pengawasan akomodasi privat), dan dampak multidimensional yang mencakup keamanan nasional, kedaulatan digital, citra pariwisata, serta stabilitas sosial-ekonomi. Kasus penangkapan 103 WNA Taiwan membuktikan bahwa kerentanan ini bukan sekadar potensi, melainkan telah terealisasi. Lima lapisan kerentanan yang teridentifikasi keterbukaan akses masuk, penyalahgunaan akomodasi privat, keterbatasan *profiling*, fragmentasi data antarinstansi, dan rendahnya pelaporan masyarakat membentuk kondisi yang memungkinkan pelaku masuk secara legal, menyamarkan aktivitas, dan beroperasi dalam jangka waktu tertentu sebelum terdeteksi. Dari perspektif keamanan nasional, peran deteksi dini masih perlu dioptimalkan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif. Deteksi dini harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam membaca anomali pola aktivitas WNA sebelum berkembang menjadi ancaman berskala besar. Model deteksi dini yang direkomendasikan mencakup lima tahap terintegrasi: pengumpulan informasi awal berbasis OSINT dan data perlintasan; identifikasi anomali pola aktivitas digital dan residensial; *profiling* berbasis risiko multivariabel; pendalaman dan pengawasan tambahan oleh satgas gabungan; dan penyampaian *early warning* kepada pengambil keputusan.

REFERENSI

- Agustin, N. A., & Firdos, R. M. (2024). Studi Literatur: Ancaman Cybercrime di Indonesia dan Pentingnya Pemahaman akan Fenomena Kejahatan Digital. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 3(1), 126-131.
- Apriyanti, M. E., & Hatmoko, B. D. (2024). Peran Pariwisata terhadap PDRB dan Dampaknya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Sosio E-Kons*, 16(2), 135-146.
- Badan Pusat Statistik Bali. (2022). *Letak Geografis Pulau Bali dan Kabupaten/Kota*, 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Menurut Pintu Masuk*. <https://Bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI%3D/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-Bali-menurut-pintu-masuk.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)*. <https://Bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/717900/perkembangan-pariwisata-provinsi-Bali-oktober-2024.html>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023*. <https://iasii.id/wp-content/uploads/Lanskap-K keamanan-Siber-Indonesia-2023.pdf>
- Bareskrim Polri. (2024). *Laporan Statistik Kejahatan Siber Kuartal I Tahun 2024*. Pusiknas Polri.
- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (1st ed.). PT Alumni.
- CNN Indonesia. (2024, Juni 29). *103 WNA Pelaku Kejahatan Siber Di Bali Akan Dideportasi Ke Taiwan*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024_0629021927-12-1115557/103-wna-pelaku-kejahatan-siber-di-Bali-akan-dideportasi-ke-taiwan
- Dharmawan, N. K. S. (2024). Ancaman Keberadaan WNA terhadap Meningkatnya Angka Kriminalitas di Bali. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 45-62.
- Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. (2024). *Laporan Operasi Bali Becik Penangkapan 103 WNA Taiwan Pelaku Kejahatan Siber di Bali*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Fahreza, A., Ismail, & Hutabarat, D. T. H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan WNA Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai. *Jurnal Nusantara Hasana*, 3(1), 6-13.
- Hamdi, A. (2018). Kedaulatan digital Indonesia dalam perspektif keamanan nasional. *Jurnal Keamanan dan Pertahanan*, 4(1), 11-25.
- Hapsari, D., & Pambayun, K. G. (2023). Kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber transnasional: Tinjauan kebijakan dan kapasitas. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(2), 44-58.
- Huang, J. (2020). Taiwan's Approach to Cybercrime Surveillance and Regulation. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 210-228.
- Hutabarat, F., Kusuma, R., & Santoso, P. (2024). Pola Kejahatan Siber Lintas Negara: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 33-50.
- Jatmiko, B. D. (2023). Potensi ancaman spionase terhadap kebijakan bebas visa kunjungan. *Jurnal Intelijen Strategis*, 3(1), 29-42.
- Kementerian Pertahanan RI. (2024). *Data Ancaman Siber Nasional Tahun 2024*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta
- Labibah, N., & Fatimah, S. (2024). Bali sebagai *Locus Delicti* dalam Kejahatan Siber Transnasional. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 6(1), 15-29.

- Mertha, I. K., & Swardhana, G. M. (2017). *The Effect of Tourism on Transnational and Conventional Crimes in Nusa Penida, Klungkung, Bali*. *Sociological Jurisprudence*, 1(1), 35-44.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96.
- Prunckun, H. (2010). *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Pusiknas Polri. (2024). *Statistik Kejahatan di Indonesia Tahun 2024*. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri.
- Scholte, J. A. (2000). *Globalization: A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Shelley, L. I. (2014). *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*. Cambridge University Press.
- Suardhana, I. N., Utama, I. G. B. R., Sarjana, I. N., Suardana, I. B., Sutarya, I. G., Yulianti, N. K. D., & Suyadnya, W. (2025). *Overtourism di Bali: Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Tersisih?* (First). Penerbit Galuh Patria.
- Tarsito. (2025). *Analisis Kerentanan Wilayah Bali Terhadap Ancaman Spionase Wisatawan Rusia*. Universitas Indonesia.
- United Nations General Assembly. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Resolution 55/25). United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/396507>